



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 2/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka terjadi perubahan dan Pengisian Struktur Organisasi dan Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2/HK.03.1/1372/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik...

- Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 2/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan Susunan personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022, bertugas sebagai berikut :

1. Menetapkan...

1. Menetapkan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
2. Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui kegiatan yang efektif, efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tata kelola kearsipan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022, selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2022.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 15 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR
 2/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asraf Danil H, S.Sos. M.M	Ketua KPU Kota Solok	Pengarah
2.	Ir. Arif Santoso	Divisi SPPPSDM	Pengarah
3.	Ilham Eka Putra, SE. M.M	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
4.	Jonnedi, S.E. M.M	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	Susi Kartikawati, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	Alizar, SH. M.M	Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua
7.	Padri Kasman, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Yulfia Laheri, S.E	Kasubbag KUL	Anggota
9.	Itin Zuhermi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

10.	Edi Erawadi, S. ST	Kasubbag Teknis	Anggota
11.	Sri Anggraini, S.E. M.Si	Fungsional Umum	Anggota
12.	Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si	Fungsional Umum	Anggota
13.	Husamuddin Maulana, S.H	Fungsional Umum	Anggota
14.	Roza Adha	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 15 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman